



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 440 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BONE BOLANGO NOMOR 414 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SATUAN
TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
(SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BONE BOLANGO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172), maka telah dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone yang ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 414 Tahun 2023 tentang Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone;
- b. Bahwa sehubungan dengan adanya mutasi dan promosi berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1532 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo, maka perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian pada Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 414 Tahun 2023 tentang Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1532 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Gorontalo.

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 414 Tahun 2023 tentang Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 414 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE.
- KESATU : Menetapkan perubahan Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Suwawa

Pada tanggal 21 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO,

Ttd

SUTENTY LAMUHU

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat KPU Kabupaten Bone Bolango
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya

Manusia,

Fahmy Djibran



LAMPIRAN I:
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BONE BOLANGO
 NOMOR 440 TAHUN 2023
 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR
 414 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
 SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN
 PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 BONE.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO**

NO	NAMA	JABATAN DALAM SATGAS	JABATAN KEDINASAN
1.	Sutenty Lamuhu	Pengarah	Ketua
	Abdul Samad N. Djamaini		Anggota
	Adnan A. Berahim		Anggota
	Shaqti Qhalbudien Yusuf		Anggota
	Idris Djou		Anggota
2.	Toska Syafrin Moeda	Ketua	Sekretaris
3.	Fahmy Djibran	Sekretaris	Kasubag Hukum dan SDM
4.	Misrah Djaka	Anggota	Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubmas
	Husna Djafar Tilahunga		Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi
	Meri Mohamad		Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik

Ditetapkan di Suwawa
 Pada tanggal 21 September 2023
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BONE BOLANGO,

Ttd

SUTENTY LAMUHU

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat KPU Kabupaten Bone Bolango
 Kepala Sub. Bagian Hukum dan Sumber Daya

Manusia

Fahmy Djibran



LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 440 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR
414 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BONE.

**URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO**

PENGARAH SATGAS

1. Menetapkan Rencana Kerja Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango;
2. Menetapkan instrumen yang diperlukan dalam Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
3. Mengarahkan Pelaksanaan tugas satgas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango;
4. Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus dan memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan;
5. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan KPU Kabupaten Bone Bolango;
6. Memantau Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan KPU Kabupaten Bone Bolango;
7. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango.

KETUA SATGAS

1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
2. Mengkoordinasikan penyusunan berbagai instrumen yang diperlukan untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
3. Mengarahkan pelaksanaan tugas satgas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
4. Melaporkan secara berkala penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) kepada ketua KPU Kabupaten Bone Bolango.

SEKRETARIS SATGAS

1. Menyelenggarakan Administrasi kegiatan satgas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
2. Membantu ketua satgas dalam koordinasi penyusunan rencana kerja;
3. Membantu ketua satgas dalam setiap kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
4. Membantu ketua satgas dalam mengevaluasi pelaksanaan tugas satgas dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

ANGGOTA SATGAS

1. Menyusun dan mengusulkan rencana kerja penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai dengan Sub bagian masing-masing;
2. Menyusun instrumen penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai dengan Sub bagian masing-masing;
3. Melaksanakan survey dan evaluasi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
4. Bertanggungjawab atas data hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai dengan Sub bagian masing-masing.

Ditetapkan di Suwawa

Pada tanggal 21 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO,

Ttd

SUTENTY LAMUHU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Bone Bolango
Kepala Sub. Bagian Hukum dan Sumber Daya
Manusia,
Fahmy Djibyan

